

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Tanggal 11 Maret disebut tonggak awal lahirnya Orde Baru karena dengan keluarnya Supersemar terbukalah arah baru perjalanan bangsa, seperti disuarakan tuntutan mahasiswa TRITURA¹. Tindakan pertama Soeharto dengan membubarkan PKI sebagai partai terlarang di seluruh wilayah Indonesia pada 12 Maret 1966 memang sudah lama ditunggu-tunggu, artinya **memiliki legitimasi sosiologis**. Waktu itu, pembubaran PKI sungguh menjadi berkat bagi mayoritas warga bangsa.² Seluruh rakyat menyambut gembira. RPKAD disambut hangat sebagai pahlawan oleh massa rakyat.

¹ Tri Tuntutan Rakjat, yang disuarakan oleh demonstrasi mahasiswa 1966 yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yaitu: *Bubarkan PKI dan Ormas-ormasnya, Retool/rombak Kabinet Dwikora, dan Turunkan harga*. Aksi-aksi mahasiswa ini didukung TNI-AD, khususnya Kostrad, sementara Angkatan Laut dan AURI, masih tetap loyal kepada Presiden.

² Franz Magnis-Suseno dalam artikel “45 Tahun Supersemar”, dalam *Kompas* 11 Maret 2011 menulis demikian:


“ Percayakah Anda bahwa kami menyambut berita di radio tentang peristiwa Supersemar dengan bersorak gembira? Bahwa kami merasa seakan-akan sebuah beban kekhawatiran gelap terangkat. Percayakah Anda bahwa kami menyambut berita di radio tentang peristiwa Supersemar dengan bersorak gembira? Bahkan kami merasa seakan-akan sebuah beban kekhawatiran gelap terangkat.

Reaksi kami itu sendiri ada sejarahnya, bahwa sejak mendarat di Bandara Kemayoran, Jakarta, 29 Januari 1961, saya cemas dengan ancaman komunis. Bagi saya, komunisme—sesudah Nazi—adalah ideologi paling jahat dan berbahaya: antara 1917-1991 kaum komunis membunuh lebih dari 100 juta orang, sedangkan Nazi antara 1933- 1945 membunuh 12 juta orang.

Saya dapat kesan PKI maju di semua front. Di mana-mana papan merah PKI dan BTI terpasang. Sesudah Nasakom—persatuan “revolusioner” Nasionalisme, Agama, dan Komunisme—diperumumkan Presiden Soekarno, segenap ungkapan kritis terhadap komunisme dihantam sebagai komunisto-fobi.



Gambar 1.1. RPKAD dielu-elukan saat *show of force* 12 Maret (sumber foto: temuan penulis dalam *Suara Karya*, 12 Maret 1973).



Gambar 1.2. Euforia kemenangan Orde Baru itu terasa hingga tahun 1973. (sumber foto: temuan penulis dalam *Suara Karya*, 12 Maret 1973).

Selanjutnya untuk lebih memantapkan Supersemar **sebagai legitimasi yuridis**, Sidang MPRS IV pada 21 Juni tahun 1966, Supersemar diangkat menjadi Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 yang menetapkan:

pertama “menerima baik dan memperkuat kebijaksanaan Presiden yang dituangkan dalam Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Letnan Djenderal TNI Soeharto, dan mengangkatnya menjadi Tap MPRS;

kedua, Tap tersebut punya daya laku sampai terbentuknya MPR hasil Pemilihan Umum, adapun waktu Pemilu ditetapkan oleh MPRS;

ketiga “mempercayakan kepada Lenan Djenderal Soeharto Men/Pangad, pemegang ketetapan tersebut untuk ikut memikul tanggungjawab wewenang yang terkandung di dalamnya dengan penuh kebijaksanaan...” Sehingga Presiden Sukarno tidak bisa mencabutnya lagi, sebab sejak saat itu kekuasaan pemegang Supersemar tidak lagi bersumber pada Hukum Tata Negara darurat, tetapi bersumberkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh MPRS.³

Kemudian dalam Sidang V MPRS 1968, Tap MPRS No. XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor No IX/MPRS/1966, memberi penafsiran lebih luas dan penjelasan resmi terhadap Tap tersebut yang disesuaikan dengan perkembangan Orde Baru. Di situ, pengembalian Supersemar diberi wewenang untuk:

1. mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah kembalinya G30S/PKI
2. Mengambil tindakan untuk membersihkan aparatur negara dari semua bentuk penyelewengan
3. Mengamankan kebijaksanaan pengembalian pelaksanaan UUD 45 dan,
4. Memelihara persatuan bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan UUD 1945.

³ Dalam buku-buku sejarah pada umumnya, diangkatnya Supersemar (yang setingkat Kepres) menjadi Tap MPRS, dilandasi oleh kekhawatiran dicabut pemberlakuannya oleh Presiden Soekarno. Namun pada penelitian penulis yang akan kita lihat di Bab III, Presiden Soekarno dalam pidatonya (setidaknya dari ucapannya) justru merasa “plong” dengan diangkatnya Supersemar menjadi Tap MPRS, berarti langkahnya dibenarkan oleh MPRS, dan “mengucapkan terimakasih kepada Jenderal Soeharto karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik!”

Akhirnya Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Jenderal Soeharto Pengemban Tap MPRS NO IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum, menuntaskan pergantian kepemimpinan nasional.

Dengan pergantian kekuasaan ke dalam tangan Orde Baru, semula harapan akan negeri ini menjadi stabil dan tumbuh normal dalam perekonomian memberi harapan besar. Namun lambat laun, negeri ini menjadi *Negeri Supersemar* dengan segala eksisnya, bahwa siapa saja yang mengkritik pemerintah, dapat dianggap anti-Pancasila dan terhadapnya dapat diambil “tindakan yang dianggap perlu”. Media massa yang terlalu kritis dan dinilai mengganggu stabilitas nasional, terhadapnya “diambil tindakan yang perlu”, dibreidel misalnya.


Setelah 32 tahun kemudian, karena terlalu lama berkuasa, dalil Lord Acton berlaku, “*Power Tends to Corrupt, Absolut Power Corrupts Absolutely*”. Suharto dipaksa oleh keadaan mengundurkan diri dari jabatan Presiden karena terdesak oleh demonstrasi besar-besaran mahasiswa Angkatan 1998 dengan dukungan logistik dari masyarakat luas, dengan menduduki Parlemen. Sejarah Indonesia kemudian membuka lembaran baru: era Reformasi.

Pasca Reformasi 1998, saat keran kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum dibuka oleh Presiden Habibie, semua warisan Orde Baru digugat karena dianggap merupakan kebohongan. Reaksi emosional semacam ini wajar karena sekian lama pendapat lain di luar pendapat pemerintah, ditekan. Pilar-pilar Negara seperti: *Pancasila* dan *P-4*, *GBHN*, *Hari Kesaktian Pancasila*, *Surat Perintah Sebelas Maret* (Supersemar), lalu dicampakkan. Tak terkecuali Film *Pengkhianatan G.30S/PKI*.

Motto yang luas didengungkan adalah “pelurusan sejarah”, seperti:

- “PKI di tahun 1965 belum terbukti terlibat G30S”, semua itu hanya urusan internal Angkatan Darat”;
- “dalang G30S adalah CIA”;

- “bahwa PKI dipancing untuk memukul lebih dulu, sehingga Angkatan Darat menjadikannya dalih untuk memukul PKI sampai ke akar-akarnya”.
- Supersemar itu adalah rekayasa Orde Baru. (diperkuat dengan kenyataan bahwa surat yang asli hilang sampai kini).



Gambar 1.3. Di era Reformasi, 12 September 1998 koran sekaliber *Kompas* pun mengolok-olok ada-tidaknya Supersemar

Supersemar pun ikut terkenan gugatan. Apalagi ditambah dengan hilangnya teks asli, membuat kecurigaan ada yang disembunyikan oleh rezim Orde baru semakin kuat. Supersemar lalu di-*framing* hanya sesempit sebagai kudeta merangkak Soeharto kepada Soekarno. Ada unsur benarnya juga, namun agaknya terlampau sederhana dan sering menghambat kita untuk melihat lebih jauh detail-detail masalah dan peristiwa yang masing-masing saling bertolak belakang.

Publikasi terakhir tentang Supersemar adalah karya Dr Baskara T. Wardaya, SJ,⁴ berjudul *Membongkar Supersemar, Dari CIA hingga Kudeta Merangkak melawan Bung*

⁴ Baskara T. Wardaya, SJ *Membongkar Supersemar, Dari CIA hingga Kudeta Merangkak melawan Bung Karno*. Jogjakarta: Jogja Bangkit Publisher. Cetakan IV tahun 2017: Cetakan I dan II 2007. Tesis “Kudeta

Karno. Buku ini laris hingga empat kali cetak karena tesis **Kudeta Suharto dan Kudeta Merangkak** memang laku keras menguasai opini masyarakat di era Reformasi, karena berdasarkan sumber-sumber: laporan-laporan CIA di perpustakaan-perpustakaan tersohor di Amerika Serikat dan opini-opini Kedubes AS di Jakarta, yang sudah dideklasifikasi.

Dalam kesimpulannya atas semua dokumen Amerika, Dr. Baskara bertanya: apakah Amerika berada di balik Supersemar? Lebih spesifik lagi: CIA-kah dalang dari Supersemar? Dijawab sendiri: **mungkin ya mungkin tidak**.⁵ Menurut Baskara, ada sejumlah pihak yang bermain di balik layar: tidak hanya CIA, melainkan juga Kedubes AS di Jakarta, Deplu AS di Washington, National Security Agency (NSC), Gedung Putih dan Kongres AS. Mereka semua turut berperan dalam kebijakan AS terhadap Indonesia. Baik menjelang sampai ditandatanganinya Supersemar. (penulis: *sebenarnya semua lembaga Amerika yang disebutkan itu sama saja: melayani kepentingan Amerika. Lain soal bila masuk pandangan Uni Soviet*).

Ini tentu berbeda dengan sumber analisis Supersemar tesis ini yang mengandalkan pidato-pidato Sukarno sendiri pasca 1 Oktober yang ada di Arsip Nasional Pejabat Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan berita-berita media massa di Gedung Perpusnas Lantai VIII Matraman. Dan memanfaatkan bantuan dari para saksi hidup yang mengalami masa itu (Bab III) dan kesaksian para ahli lewat tulisan mereka maupun wawancara dengan Bapak Djoko Oetomo (Pensiunan Ka. Arsip Nasional Pasar Minggu).

Merangkak” memang sangat laku. Pendukungnya adalah para sejarawan generasi muda seperti: Dr Asvi Warman Adam, Bonnie Triyana, JJ. Rizal. Sementara generasi tua seperti Taufik Abdullah, Salim Said tetap Meyakini PKI ikut berperan.

⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010, cetakan ke-6 hlm 83, di dalam hukum tidak ada jawaban ketiga (*tertii excludie*). Jadi kesimpulan “mungkin ya mungkin tidak” **secara ilmu sejarah bisa dimungkinkan, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai logika hukum**. Sebab tidak dimungkinkan seseorang bersalah sekaligus tidak bersalah, atau terbukti sekaligus tidak terbukti melakukan apa yang dituduhkan, atau kedua belah pihak salah atau kedua-duanya menang, karena pernyataan yang ambiguitas tidak memberikan kepastian hukum.



Gambar 1.4. Buku laris Baskara T Wardjaya, buku yang sama dengan tiga cover.

Sementara di dalam negeri sendiri, menurut Baskara, ada sejumlah pihak yang bisa dikatakan merupakan bagian dari perdalangan yang mengarah pada lahirnya Supersemar, bahwa Supersemar lahir bukan atas inisiatif pribadi Bung Karno, melainkan merupakan ujung dari suatu pembicaraan yang berlangsung alot antara dia dan tiga jenderal AD yang menemuinya di Bogor 11 Maret 1966. Sementara ketiga jenderal itu, datang ke Bogor bukan atas dasar inisiatif mereka sendiri, melainkan karena ditugaskan Letjen Soeharto yang nantinya menjadi pelaksana dari surat perintah tersebut. Dalam dokumen-dokumen kita sendiri, menurut Baskara ada pihak-pihak lain ikut bermain dalam

menciptakan suasana penuh demonstrasi yang menekan Bung Karno (ada mahasiswa Angkatan 66 yang anti komunis, ada pasukan tak dikenal) yang memainkan suasana dan memanfaatkan situasi, sehingga **tidak ada dalang tunggal** Supersemar.⁶ Yang ada adalah konvergensi (bertemunya) berbagai kepentingan yang semua mengarah pada hasil adanya Supersemar. Hasil itu adalah: dilarangnya PKI dan Komunisme secara resmi, tersingkirnya kekuatan-kekuatan kiri di Indonesia, tergusurnya Bung Karno dari kursi kepresidenan, dan munculnya pemerintahan baru yang pro-modal asing serta anti-kiri.⁷

Kesimpulan “**tidak ada dalang tunggal**”, juga terlihat dalam buku John Rossa, *Dalih Pembunuhan Massal*, yang pernah dilarang Kejaksaan RI, tentang sebab-musabab G.30S. Dia menampilkan **tiga tesis sekaligus**: Pembunuhan para jenderal dijadikan dalih oleh AD untuk melakukan Pembersihan terhadap PKI dan Sukarno, dan akhirnya mengambil oper kekuasaan Negara RI dari tangan Sukarno. Di sini **Tesis “kudeta Merangkak”** yang tampak di judulnya, disambut gembira oleh para korban 65.

Tapi setelah menilik isi, para korban ini kecewa, karena John Rossa mengajukan dua tesis lain yang juga dianggapnya benar, yakni: **Tesis Dokumen Supardjo yang dianggapnya otentik**. Di situ dalam refleksinya saat pelarian, yang tentu tidak tekanan penyidik, Nasution dan Soeharto disebutkan NATO yang adalah musuh, dengan demikian merelativir dan menumpulkan tesis sebelumnya: kudeta merangkak Suharto.

Dan **Tesis terlibatnya PKI secara tidak langsung melalui BIRO CHUSUS**, bahwa Aidit membentuk Biro Chusus yang secara *clandestin* menggarap oknum-oknum tentara (a.l. Omar Dhani dan Letkol Untung untuk didoktrin cara berpikir komunis lewat kunjungan-kunjungan tidak resmi dan obrolan santai) untuk merebut kekuasaan, lewat kesaksian informan yang dianggapnya independen dan otentik: Subekti. Dengan demikian, Rossa berkesimpulan: tidak ada dalang tunggal, sebab pimpinan PKI terlibat dalam Kudeta 65 tanpa melibatkan organisasi dan tanpa sepengetahuan pengurus lain.

⁶ Dengan kata lain, dari segi hukum, pernyataan kesimpulan “tidak ada dalang tunggal” adalah pergeseran ke arah yang lebih tenang dan lebih objektif, sebab di masa awal Reformasi, dimana suasana anti-Soeharto masih menggelora, opini yang laku keras di kalangan sejarawan dan publik terutama sosmed, Supersemar dikatakan puncak kudeta merangkak Soeharto, “pokoknya semua salah Soeharto.”, meski dari segi logika *post factum* mungkin saja logis, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa apa yang logis dalam pikiran, belum tentu merupakan kejadiannya.

⁷ Baskara T. Wardaya, 2017, *op. cit* 179.

Alhasil, buku John Rossa ini dimusuhi semua pihak, baik Kejakung maupun para korban.



Gambar 1.5. Buku John Rossa, *Dalih Pembunuhan Massal*, (2008) yang pernah dilarang Kejaksaan Agung. Buku Asli *Pretext for Mass Murder* (2006)

Dengan membaca analisis *politik dan sejarah* yang berpuncak pada buku Baskara T. Wardaja dan John Rossa di atas, masyarakat awam, terutama anak-anak sekolah dan Mahasiswa bila memasuki arena diskusi “Supersemar”, sudah tentu dibuat tidak pasti dengan berbagai analisis yang begitu kaya ragamnya, satu sama lain berbeda, namun logis dan terkesan sama-sama kuatnya. Dunia internet membuat akses data dalam hal apapun hampir tanpa batas.

Maka tergerak hati kami, **untuk dari sudut ilmu hukum**, ikut meramaikan diskursus para sejarawan dan pakar ilmu politik yang sudah lebih dulu berlari kencang sejak Reformasi, sementara tinjauan hukum, **“tidak bisa bergerak terlalu kreatif”** karena *de facto* Supersemar sudah berlaku secara “in concreto” dengan keputusan

Jenderal Suharto atas nama Presiden tanggal 12 Maret 1966 membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya, serta menyatakan PKI sebagai Partai Terlarang, dan Supersemar sudah diangkat menjadi TAP MPRS tidak bisa diganggu-gugat lagi mengingat adanya doktrin kepastian hukum dan doktrin dapat berlaku surut.

Karena kejadiannya telah lewat, dan sah menurut hukum, maka tidak bisa lain, **posisi penjelasan hukum** atas peristiwa G.30S dan Supersemar **adalah defensif**, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, dalam seminar Nasional di UNS Solo:

“Bagi Hukum Tata Negara masalah Supersemar dalam sejarah sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Kita harus *move on* untuk berdamai dengan sejarah, kita harus bisa menerima perjalanan sejarah bangsa sebagai fakta”⁸

Sekalipun defensif, celah apa yang masih bisa disumbangkan ilmu Hukum? Tentulah, **memberi isi argumentasi hukum** kenapa kita harus menerimanya, dan tak mempersoalkannya lagi.

Persoalan berikutnya terus merembet ke belakang: jika pernyataan Prof Mahfud MD bahwa “masalah supersemar sudah tidak bisa dipersoalkan lagi”, namun karena langkah pertama setelah diterimanya Supersemar oleh Jenderal Soeharto adalah “membubarkan PKI” dengan putusan Nomor 3/1966, maka pertanyaannya adalah: ”apa betul PKI memberontak di tahun 1965, sehingga harus dihukum dengan dibubarkan?” Apa G30S itu bukannya sekedar masalah intern Angkatan Darat seperti diumumkan Letkol Untung.

Pertanyaan ini sulit dijawab dengan singkat. Namun untuk kepentingan penelitian ini, kami ajukan **dua pengandaian penting yang sudah dianggap benar** sesuai langgam defensif Prof. Mahfud di atas, atau sebagai landasan garis pikiran yang tanpa pengandaian itu, **tesis ini tidak punya alasan untuk mulai bergerak sebagai telaah HTN**,. yaitu:

⁸ Demikian kata Mahfud MD, dalam Diskusi Nasional tentang Implikasi Supersemar bagi Peradaban Indonesia, di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rabu 23 maret 2016. Sebagaimana diberitakan Merdeka.com

- a. Supersemar itu memang ada
- b. Memang PKI terlibat dalam G30S 1965 sehingga dibubarkan lewat Supersemar

Pengandaian dasar ini, mau tidak mau dalam tampilan luar terlihat sama dengan asumsi Orde Baru. yang tentu tidak disenangi kalangan anti-Orde Baru, sehingga mudahlah penelitian tesis ini dianggap menjadi “corongnya Orde Baru”. Maka agar tidak gugur sejak awal, asumsi dasar tersebut harus dicari pembenarannya dari luar kalangan penguasa Orde Baru. agar serangan pada tesis ini harus melewati dulu tokoh-tokoh pendukung dua asumsi dasar tersebut. Hasilnya sebagai berikut:

Asumsi dasar pertama, “Supersemar itu memang ada” merujuk kepada pernyataan Bpk Djoko Oetomo, mantan Pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia:

“Supersemar itu jelas ada, jelas ada itu! Rekaman filem Bung Karno yang sedang marah-marah soal Supersemar ada di Arsip Nasional, bahwa Supersemar itu bukan *transfer of authority*. Ini’kan petunjuk bahwa memang ada. Bahkan ada juga *Surat Perintah 13 Maret*, berisi teguran kepada Pak Harto, bahwa Supersemar itu hanyalah perintah teknis keamanan biasa, bukan di level kebijakan, bukan membubar PKI. Tapi rupanya tidak ditanggapi oleh Pak Harto dan tidak dilaporkan. Barangkali teguran itu “tidak dianggap perlu” hahaha...

Cuma suratnya yang asli sampai sekarang tidak ketemu-ketemu. Jadi kalau ada orang-orang yang anti Orde Baru lalu mengatakan Supersemar tidak ada, ya mereka tidak cukup belajar sejarah dengan utuh. Karena tidak senang dengan Pak Harto lalu apa-apa saja tentang Orde Baru itu jelek dan bohong semua, ya tidak bisa begitu...”⁹

Asumsi kedua: PKI memang memberontak dalam G30S/1965, dapat ditunjuk nama **Bung Karno** sendiri yang dalam surat No: 01/Pres/67 kepada Pimpinan MPRS perihal: “Pelengkap Pidato Nawaksara”, menulis bahwa ada tiga pihak:

⁹ Lihat LAMPIRAN wawancara pribadi Penulis dengan Bapak Djoko Utomo (Mantan Kepala Arsip Nasional), 16 Agustus, 2019, belum pernah dipublikasikan.

Penjelidikanku yang saksama menunjukkan, bahwa peristiwa G.30S itu ditimbulkan oleh “pertemuannya” tiga sebab, yaitu:

- a. keblingernya pimpinan PKI
- b. kelihaiannya subversi Nekolim
- c. memang adanya oknum-oknum yang “tidak benar”¹⁰

Asumsi ketiga, menurut Bung Hatta, PKI memang terlibat G.30.S.¹¹

Tanya

... Dengan cara bagaimana PKI di bawah Aidit bisa dekat dengan Bung Karno?...

Jawab

...dengan jalan menggunakan taktik-taktik yang sejalan dengan sifat-sifat naluriah Bung Karno, antaranya sifat beliau yang suka disanjung dan diangkat-angkat. *Kami (Dwitunggal) dipecah dengan jalan itu.* Kalau dulu tatkala RI menghadapi masalah, Bung Karno terus berunding dengan saya dalam alam pikiran Dwi Tunggal. Tetapi sejak penyerahan kedaulatan akhir 1949, terutama sejak Bung Karno dan saya menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dan resminya tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, maka beliau dengan bebas berpidato di depan masyarakat. Isinya tidak lebih dulu dibicarakan dengan kabinet yang bertanggung jawab.

Bagi seorang yang suka agitasi, ia (red: Soekarno) dengan demikian menemukan suasana yang "terbuka". Ia hidup dengan itu. Apalagi datang lagi soal Irian Barat. Gerakan dan agitasinya tambah besar. Hal ini dipergunakan oleh Aidit sebaik-baiknya, untuk mengadu domba kami.

Bung Hatta lebih jauh akhirnya berani mengatakan: *mungkin sekali ia berdiri di belakang G.30S, artinya penculikan para jenderal itu atas seizin Bung Karno!*¹²

Penulis mengikuti garis Bung Hatta, karena Bung Hatta adalah teladan kejujuran dan kesederhanaan, jauh dari skandal *abuse of power* maupun korupsi sehingga menjadi

¹⁰ Dikutip dari BUKU KETUJUH, Djilid I-A Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 (Bahan Musjawarah Pokok, Pelengkap dan informasi). Jakarta : Penerbitan MPRS tahun 1972, hlm 56.

¹¹ Mohammad Hatta, *Bung Hatta Menjawab* . Jakarta: PT Gunung Agung Tbk, 1978, hlm 29

¹² Ibid., *Bung Hatta Menjawab*, hl, 75

tenggak kepercayaan generasi-generasi kemudian untuk mempercayainya. Namun yang mengherankan, dalam masalah G.30S/PKI maupun Supersemar, konsep **Bung Hatta tak pernah dijadikan acuan** oleh para sejarawan. Maka kami coba untuk selalu mengacu pada teori Bung Hatta baik dalam Bab II Landasan Teori dan di sepanjang Bab IV, maupun Lampiran.

Dengan tiga asumsi pernyataan di atas Bung Karno, Bung Hatta, dan Bapak Djoko Oetomo), cukup memadai bagi Penulis untuk memulai penelitian dengan judul: **SURAT PERINTAH SEBELAS MARET: Suatu Kajian Historis-Yuridis**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan belakang yang begitu kompleks di atas, bahwa Supersemar setelah era reformasi diperdebatkan di ruang publik dengan begitu bebas, lalu apakah masalahnya selesai? Ternyata tidak. Maka rumusan masalah atau pokok perkara yang ingin kami angkat dalam tesis ini adalah:

1. Secara historis kontroversi Supersemar tidak pernah selesai setelah lebih dari setengah abad berlalu karena: naskah Supersemar yang asli-otentik telah hilang, sehingga muncul persoalan legitimasi historis: **bagaimana kita bisa membuktikan dan memastikan** isi perintah Presiden Soekarno itu seperti yang beredar sekarang, ataukah ada rumusan lain?
2. Kejelasannya nanti akan menjawab persoalan yuridis yang juga paling hangat diperbincangkan publik hingga dewasa ini: apakah Supersemar itu konstitusional atau inkonstitusional? Dengan kata lain yang lebih populer: apakah secara yuridis Supersemar itu Kudeta Soeharto?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian tesis ini adalah merupakan syarat kelulusan pada program studi Magister Hukum Pascasarjana UKI-Jakarta.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai upaya ikut memberi **kontribusi selangkah lebih maju** pada peristiwa Supersemar yang lebih dari setengah abad tidak terselesaikan, karena diselimuti banyak misteri. Tesis ini mau membuktikan secara historis dengan penelitian lapangan apa isi perintah Supersemar itu sesungguhnya menurut Presiden Soekarno yang memberi perintah.

Tujuan kedua, berdasarkan bukti-bukti penelitian lapangan mengenai perintah Bung Karno sebenarnya, maka tesis ini ingin menjawab pertanyaan: apakah Supersemar itu konstitusional atau tidak? Atau pertanyaan yang lebih tajam secara mata awam “apakah Supersemar itu merupakan kudeta Suharto atau tidak?”

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian tak lain daripada ‘cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah’. Dalam kegiatan keilmuan, cara ini terkontrol oleh disiplin tertentu; disiplin dalam prosedur penalaran yang harus dilalui untuk sampai pada pemikiran yang boleh dianggap sebagai pengetahuan yang benar, dan disiplin dalam cara memperoleh informasi akurat yang terjamin keterandalannya (*reliable*) serta sahih (*valid*).¹³

Ciri penelitian hukum adalah normatif, preskriptif, dan terapan. Ciri normatif oleh Jacobstein dan Mersky, didefinisikan sebagai “*seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular situation*” (mencari dan menemukan otoritas-otoritas dari sumber-sumber hukum primer yang dapat diterapkan pada situasi tertentu yang partikular”.¹⁴ Jadi merupakan penelitian norma perundang-undangan, yang di dunia Barat biasa disebut Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*). Philip Hadjon menyebutnya Ilmu Hukum Dogmatik.¹⁵

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, “Penelitian Hukum dan Hakekatnya sebagai Penelitian Ilmiah”, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Editor Sulistyowati Irianto dan Sidharta. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017, hlm 97

¹⁴ Valerine JLK, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2015, hlm 45.

¹⁵ Bernard Arief Sidharta, “Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofis dan Dogmatikal”, dalam Ibid., hlm 152

Karena berciri normatif, maka menurut Peter Mahmud, penelitian hukum tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of primary and secondary materials*.¹⁶

Penelitian hukum atau dogmatika hukum kegiatannya mencakup *menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi* dan juga *mengevaluasi* keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku, dengan konsep-konsep, kategori-kategori, klasifikasi-klasifikasi yang seluruhnya diarahkan untuk menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro atau makro). Jadi ilmu hukum secara langsung terarah untuk menawarkan penyelesaian masalah hukum konkret (bersifat terapan): bagaimana itu ditafsirkan dan dipertanggungjawabkan, sebab inti masalah hukum adalah menentukan apa hukumnya dalam situasi konkret: siapa berhak atau berkewajiban atas apa, terhadap siapa, berkenaan dengan apa dalam situasi apa dan berdasarkan apa.

Adapun sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif karena umumnya tidak melakukan riset lapangan, maka menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

Bahan hukum primer merupakan : bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian, yakni Tap MPRS, Surat Perintah Sebelas Maret itu sendiri, yang diikuti oleh beberapa Keputusan-keputusan Jenderal Soeharto berikutnya atas nama Presiden.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah-risalah MPRS, tulisan para ahli hukum dan konstitusi, jurnal ilmiah, laporan, dan hasil wawancara.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia majalah, surat kabar untuk menunjang data penelitian.

¹⁶ Valerine JLK, *Op.Cit*, hlm 46.

¹⁷ lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali), 1985, hlm. 34-5.

Selain mengikuti pendekatan yuridis normatif di atas, penelitian ini juga mendekati masalah secara *deskriptif eksploratif*: menggali sejauh mungkin isu Supersemar secara eksploratif: mencari bahan-bahan baru yang mungkin belum tersentuh dan terucapkan, semua pihak didengar keterangannya (*audi et alteram partem*) siapa tahu diperoleh kunci menuju penjelasan alternatif yang baru.

Untuk dapat melakukan eksplorasi, bantuan pendekatan sejarah (historis) diperlukan, Dalam hal ini, penulis akan mengkaji/menganalisis keterangan dan kesaksian-kesaksian Pelaku, mulai dari Presiden Soekarno, Jenderal A.H. Nasution Jenderal Soeharto, Ketiga Jenderal yang ke Bogor, dan sebagaimana terdapat dalam catatan biografi atau otobiografi serta pidato mereka, dan bagaimana itu **saling diperhadapkan seperti di ruang sidang pengadilan**. Itulah kenapa, karena penelitian ini menyangkut fakta-fakta sejarah, maka wawancara dan penelitian lapangan sejauh dirasa perlu tetap dilakukan.

Demikianlah, penelitian ini melibatkan disiplin ilmu-ilmu lain, (sejarah, politik, psikologi) namun tetap berporoskan Hukum Tata Negara. Disiplin ilmu lain hanyalah sebagai alat bantu-penunjang. Dengan begitu dapatlah dicapai sebuah "kebenaran koherensi" bukan kebenaran korespondensi.¹⁸ Artinya sekeping fakta yang dianggap

¹⁸Penulis: dalam kuliah metode penelitian hukum, alm Prof Valerie menjelaskan tentang empat teori kebenaran. Kami mencatatnya demikian: Pertama, teori kebenaran Korespondensi (*The Correspondence Theory of Truth*) bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataannya sendiri. Contoh: "Ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta". Kedua, teori kebenaran Koherensi (*The Coherence Theory of Truth*) mencari apakah suatu aturan hukum itu sudah sesuai dengan norma hukum lain yang sudah lebih dahulu diketahui dalam jaringan komprehensif yang diterima dan diakui sebagai benar. Ketiga, teori kebenaran Pragmatis (*The Pragmatic Theory of Truth*) bahwa "kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut fungsional, artinya apakah mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Kata kuncinya adalah kegunaan (*utility*), dapat dikerjakan (*workability*), dan hasilnya memuaskan (*satisfactory consequences*). Keempat, teori kebenaran Semantik (*The Semantic Theory of Truth*) adalah kebenaran dalam bahasa, bahwa kebenaran terlihat di dalam arti atau makna kalimat.

benar, harus diperhadapkan dengan kepingan kebenaran lain yang sudah ada sehingga koheren dan cocok, bukan klaim kebenaran sepihak.

1.5. Sistematika Penulisan

Demikianlah, berdasarkan perumusan masalah, tujuan dan metodologi, hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 5 (lima) Bab yang tiap bab akan dijabarkan lagi secara deduktif menjadi beberapa sub-bab.

- **Bab I PENDAHULUAN** di sini Penulis sudah menjabarkan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Metode Penelitian
- **Bab II LANDASAN TEORI**
Untuk memahami situasi tahun 1965-1966 dan pertarungan hukum dan politik yang ada di sana, penulis mau menggunakan teori-teori hukum **John Austin** dan **Thomas Hobbes** tentang Hukum sebagai Perintah dan Yang Berwenang (*the Sovereign*)
Kemudian kami mengedepankan juga teori “Revolusi Sudah Selesai” dari **Bung Hatta**. Pemikiran Bung Hatta yang komprehensif, meramalkan bahwa demokrasi kita memang harus sabar menunggu selesainya eksperimen Nasakom Bung Karno, yang akan selesai dengan umur kekuasaan Bung Karno sendiri.
- **Bab III ANALISIS HISTORIS: Mencari rumusan otentik teks Supersemar**
Bab ini merupakan kajian historis, yang ditunjang penelitian lapangan – segala hal ikhlwal tentang Supersemar, apakah Supersemar itu memang ada dan sah menurut hukum, meskipun yang asli-otentik telah hilang, Kepastian ini dapat diperoleh karena Bung Karno sendiri menyebutkan keberadaan Surat Perintah tersebut dalam tiga pidatonya
- **Bab IV ANALISIS YURIDIS: Konstituional atau Inkonstitusional**

Seelah memastikan rumusan asli Supersemar, sebagaimana yang ditulis boleh Sukarno, Bab ini mau melihat implikasi hukumnya – hal terpenting secara yuridis, bahwa apakah Supersemar itu memang konstitusional atau tidak, merupakan kudeta Soeharto sebagaimana ide yang laku keras pasca reformasi atau tidak? Bagaimana Tafsir Bung Karno sendiri dan bagaimana tafsir Angkatan Darat dalam hal ini Nasution dan Soerhato terhadap Supersemar itu dapat dibenarkan, meskipun Bung Karno memaksudkan lain. Di sini pandangan para ahli HTN: Prof Mahfud MD, Prof Sri Sumantri dan Prof Suwoto Mulyosudarmo diketengahkan.

- **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan dan saran tentang fakta historis maupun yuridis yang tentu saja masih bersifat sementara yang terbuka untuk dipertanyakan lebih lanjut atau dibuktikan salah, sehingga dari kritik dan saran yang masuk, penilaian sebagai generasi muda semakin berimbang dan memicu penelitian lebih lanjut.

@@@